



PUTUSAN

Nomor 4864/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Karanganyar 22 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Hasan, S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kamari Krikilan No. 57 Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Ngawi 14 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXX , sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4864/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 14 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, 27 Agustus 2014 M, bertepatan 01 Dzuqoidah 1435 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Ngawi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Banyuwangi, 27 Agustus 2014 (P.I);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan menempati tempat tinggal bersama di XXX Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa, selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (**Bakda dukhul**) Belum dikaruniai anak/keurunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak *Awal bulan Agustus 2016*, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan dengan alasan tidak jelas Tergugat terjadi perselisihan dan yang sulit didamaikan, karena :
 - a. Tergugat sering tidak memperhatikan melainkan cenderung mengabaikan terhadap Penggugat sebagai isteri maupun ibu rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak secara kontinyu memberikan kebutuhan biaya belanja terhadap Penggugat, apalagi situasi ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga ;
 - c. Bahkan, Tergugat tidak memperhatikan terhadap biaya yang diperlukan Penggugat;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



- d. Akibat **point** tersebut diatas, Sejak Akhir bulan Oktober 2016 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama menuju rumah **Paman** Penggugat sendiri berada di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- e. Sehingga dengan demikian, **sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal**, setidaknya sudah terjadi selama **± 5 (lima)** tahun lamanya;
5. Bahwa, utamanya keluarga Pemggugat sudah berusaha mendamaikan, agar supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali utuh tapi tetap tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat peristiwa tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, maka Penggugat menyikapi lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, karenanya membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahan lagi dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, Jln. Jaksa Agung Suprato No. 52 dengan segala akibat hukumnya, sebagai jalan yang terbaik dalam terburuk ;
8. Bahwa, sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi secara lahir dan batin, sehingga pada pokoknya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sangatlah sulit** dipertahankan lagi, selain itu mengingat tujuan perkawinan adala membentuk keluarga yang **bahagia, sakinah, mawaddah dan warrahmah** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat di wujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pada akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Bab XVI Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan;
-

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Mulia : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**XXX** terhadap Penggugat (**XXX**);
- III. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan Nomor 4864/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 29 Oktober 2021 dan 30 November 2021 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat menjadi tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten Ngawi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 14-02-2015 sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan menempati tempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Ngawi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering tidak memperhatikan melainkan cenderung mengabaikan terhadap Penggugat dan ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga ;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan menempati tempat tinggal bersama di XXX Kabupaten Ngawi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering tidak memperhatikan melainkan cenderung mengabaikan terhadap Penggugat dan ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

Ön~çeäæ u%äç) ã >ä- Öç~U
pã |<ãq% pã >?R&æ >?R
% läY

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Ngawi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 Agustus 2014, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memperhatikan melainkan cenderung mengabaikan terhadap Penggugat dan ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan keluarga;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi, serta sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp347.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp472.000,00

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 4864/Pdt.G/2022/PA.Bwi